

YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN (YPKBK) ENIMAR SARTT "" "WILLIAM RECOOPING"

Jl. Diponegoro No 34 Surabaya 60241, Telp. 031-5678917, Fax. 031-5624868 BRI Cab. Diponegoro, Acc. 115601000722301

An, YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN

Email: rs.williamboothsurabaya@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA

Nomor: N2/RSWB/Dir-SDM/SK/X/2021

Tentang

PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS DAN PENUGASAN KLINIS dr. Adhitya Ginting, Sp.BTKV.



IGD

Menimbang:

DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA

1. Bahwa sesuai rekomendasi dari Komite Medis RS William Booth Surabaya agar diterbitkan Surat Penugasan Klinis a.n. dr. Adhitya Ginting, Sp. BTKV. sebagai Staf Medis RS. William Booth Surabaya, sebagaimana surat nomor 16/ RSWB/ KM/ V/ 2021 tanggal 16 Mei 2021 perihal Rekomendasi

2. Bahwa dr.Adhitya Ginting, Sp.BTKV.dapat diberikan Kewenangan Klinis sebagai Staf Medis di RS William Booth Surabaya

3. Bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2 perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan

CUSTOMMER CARE 08123483334

HUMAS 08113456370

08113456373

PENDAFTARAN 08113395396

SUPERVISOR KEP 08113456375

Mengingat

- 1. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2. UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. PMK No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- 1. Memberikan Kewenangan Klinis kepada dr. Adhitya Ginting, Sp. BTKV. sebagai dokter Mitra Spesialis Bedah Toraks dan Kardio Vaskular di RS. William Booth Surabaya dengan Kewenangan Klinis terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan ini.
- 2. Memberikan Penugasan Klinis kepada dr. Adhitya Ginting, Sp. BTKV dengan Kewenangan tersebut.
- 4. Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan direvisi apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan

Ditetapkan di

: Surabaya

Tanggal

25 Oktober 2021

RS. William Booth Surabaya,

Direktur

Tembusan:

- Opsir Pengurus
- 2. Ketua Komite Medik
- 3. Unit terkait
- 4. Arsip



YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN (YPKBK) REUNIANE SANGNI "VOLUELANE RECOCDINE"

Jl. Diponegoro No 34 Surabaya 60241, Telp. 031-5678917, Fax. 031-5624868

BRI Cab. Diponegoro, Acc. 115601000722301 An, YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN

Email: rs.williamboothsurabaya@yahoo.co.id



Lampiran Surat Keputusan Direktur

Nomor

: 1\2 /RSWB/Dir-SDM/SK/X/2021

Tentang

: Pemberian Kewenangan Klinis dan Penugasan Klinis

dr.Adhitya Ginting, Sp.BTKV.

Dokter Specialis Redah Torake Kardiak dan Vackulan



PARIPURNA

IGD 08113456373

PENDAFTARAN 08113395396

CUSTOMMER CARE 08123483334

HUMAS 08113456370

SUPERVISOR KEP 08113456375

No	Kewenangan Klinis	Disetujui Kewenangan Klinis			
		1	Torakotomi		
2	Fiksasi Internal Iga				V
3	Pemasangan WSD / drainage toraks				V
4	Repair vaskuler perifer (trauma)				٧
5	Simpatektomi lumbal				٧
6	Eksisi babcock Varices				V
7	Operasi AV Shunt				٧
8	Amputasi /debridement ganggren diabetikum				٧
9	Reseksi pari simple (Lobektomi, Pneumektomi, wedge				٧
	reseksi)				
10	Trombektomi perifer (darurat)				٧
11	Sternotomi				V
12	Repair diafragma traumatika				V
13	Ligasi PDA				٧
14	Bypass Arteri dengan graft dacron				V
15	Torakoskopi simpatektomi				٧
16	Melakukan pemasangan akses vena untuk : monitoring				V
	hemodinamik, hemodialisis, khemoterapi atau nutrisi				
	parenteral.				
17	Scherosing varises				٧
18	Arteriografi diagnostic arteri perifer				٧
19	Intervensi endovasculer arteri perifer				٧
20	Intervensi endovaskuler vena perifer				V

KETERANGAN KEMAMPUAN KLINIS DOKTER SPESIALIS

Tingkat Ketrampilan 1: Mengenali gambar-gambar klinis sesuai penyakit.

Tingkat Ketrampilan 2: Mampu membuat diagnosis klinis

Ketrampilan 3 : Mampu mendiagnosis klinis, memberi terapi pendahuluan.

Tingkat Ketrampilan 4: Mampu mendiagnosis klinis, memutuskan dan mampu

menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas

Tembusan:

1, Opsir Pengurus

2. Ketua Komite Medik

3. Unit terkait

4. Arsip

Ditetapk 2021